



PUTUSAN

NO.82/PID.B/2010/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap : **BERI Bin UEN**

Tempat Lahir : Sukabumi (Jabar)

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1986

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Sudirman Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna

Agama : Islam

Pekerjaan : Jaga Warung

II Nama Lengkap : **SABLI Als DEDEK**

Tempat Lahir : Sedanau (Natuna)

Umur / Tgl. Lahir : 228 Tahun / 25 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro Kel. Sedanau
Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I **Beri Bin Uen** dilakukan penahanan dalam berkas perkara Nomor 72/
Pid.B/2010/PN.Rni ;

Terdakwa II **SABLI Als DEDEK** ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2010 s/d 11 Agustus 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2010
s/d 20 September 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2010 s/d 05 Oktober 2010 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 06 Oktober 2010 s/d 04 Nopember 2010 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ke persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.82/Pid.B/2010/PN.Rni, tertanggal 06 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 82/ Pen.Pid/2010/PN.Rni, tertanggal 06 Oktober 2010, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM23,24/RNI/10/2010 tertanggal 2 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Beri Bin Uen dan Terdakwa II Sabli Als Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Beri Bin Uen selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II Sabli Als Dedek selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa II Sabli Alias Dedek menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Playstation II beserta 1 (satu) buah Stik warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam campur silver ;

Dikembalikan kepada saksi Sukimin Bin Harso Suyono.

- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu ;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Natuna melalui saksi Nil Husnein ;

- 1 (satu) unit Playstation II warna hitam beserta 1 (satu) buah Stik warna hitam yang berada dalam kotak Playstation II ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Suzia Sandra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-23,24/RNI/09/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Beri Bin Uen secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Sabli Als Dedek pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di rumah saksi Sukimin Bin Harso Suyono di Jalan Air Batu Kel. Bandarsyah RT 03 Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 bertempat di rumah saksi Suzia Sandra di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type 7610 warna hitam campur silver, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Riau, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 warna hitam dan 1 (satu) unit Playstation II beserta Stik warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya saksi Sukimin Bin Harso Suyono dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia Type 5030 warna hitam merah dan Type 12020 warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Suzia Sandra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Sukimin Jl. Air Batu Kel. Bandarsyah RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Terdakwa I Beri Bin Uen bersama-sama dengan Terdakwa II Sabli Als Dedek masuk ke rumah saksi Sukimin melalui pintu depan rumah saksi Sukimin yang tak terkunci selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam campur silver dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank Mandiri dan Bank Riau dari dalam tas warna coklat campur kuning yang berada diatas lemari plastik lalu diserahkan kepada Terdakwa II Sabli Als Dedek yang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di lemari plastik warna coklat muda, setelah itu Terdakwa I mengambil Handphone merk Nokia Type 1202 warna



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terletak di meja dekat dapur, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar sebelahnya lagi dan mengambil 1 (satu) unit Playstation II beserta 1 (satu) buah stik warna hitam yang terletak dirak TV setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu depan rumah saksi Sukimin ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah saksi Suzia Sandra di Jl. Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Terdakwa I Beri Bin Uen masuk melalui jendela samping kiri bagian belakang rumah saksi Suzia Sandra dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat panjang yang ujungnya berbentuk lancip/pipih, setelah kaca nako rumah tersebut terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam rumah langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop Acer Apire 4732Z warna hitam dan abu-abu, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II yang berada diluar jendela, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit Playstation II warna hitam, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia Type 5030 warna hitam merah dan Type 1202 warna merah hitam yang berada diruangan keluarga rumah saksi Suzia Sandra dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa I keluar rumah saksi Suzia Sandra melalui jendela yang telah dibuka atau dicongkel Terdakwa I dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa II meninggalkan rumah saksi Suzia Sandra ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono menderita kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban Suzia Sandra menderita kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

I Saksi Korban Suzia Sandra :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 dirumah saksi yang terletak di Jalan Ali Murtopo Rt 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;



- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pukul 06.30 WIB dan melihat kamar anak dan kamar keponakan saksi dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang pada kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;
- Bahwa tidak ada uang saksi yang hilang dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi memperkirakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 WIB karena pada saat kejadian suami saksi baru tidur pukul 02.00 WIB dan saksi juga ada terbangun pukul 03.00 WIB tetapi tidak ada keluar dari kamar ;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah saksi melalui jendela nako samping rumah dan naik dengan menggunakan tangga karena rumah saksi berbentuk rumah panggung ;
- Bahwa posisi tangga sebelumnya berada dibelakang rumah saksi dan dikaca jendela nako tersebut juga terlihat jelas jejak tangan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB suami saksi langsung melapor kepolisi mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

II Saksi Efendi Alias Pepen :

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekitar jam 09.00 WIB saksi ada membeli 1 (satu) unit Playstation 2 tanpa stik dan kotak serta 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 7610 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa ;



- Bahwa harga pasaran Handphone bekas Nokia Type 7610 adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran untuk Playstation 2 bekasnya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi dibengkel saksi yang terletak di jalan Pramuka ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Beri Bin Uen ada menghubungi saksi dengan cara SMS untuk menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan oleh Para Terdakwa kepada saksi adalah barang panas tetapi tetap saksi beli karena harganya murah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Compaq kepada Terdakwa I Beri Bin Uen yang dititipkan sebelumnya di rumah saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam yang terletak di Jalan Hangtuh – Air Lakon ;
- Bahwa di rumah saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam saksi juga ada melihat 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 2920 warna hitam dan putih ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III Saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam :

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa datang kerumah saksi yang terletak di Jalan Hangtuh – Air Lakon untuk menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu ;
- Bahwa para Terdakwa menawarkan Laptop tersebut kepada saksi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi tawar dan akhirnya saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi awalnya tidak tahu jika Laptop tersebut adalah barang hasil curian tetapi saksi curiga karena harganya tidak wajar ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran untuk 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z ;
- Bahwa saksi membeli Laptop tersebut kepada Para Terdakwa karena harganya yang murah ;
- Bahwa setelah saksi cek didalam Laptop tersebut ada terdapat file-file yang kemudian saksi hapus semuanya ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu saksi pernah juga membeli 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 2920 warna hitam dan putih kepada Terdakwa I Beri Bin Uen seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

IV Saksi Korban Sukimin Bin Harso Suyono :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi yang terjadi dirumah saksi yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang akibat kejadian tersebut adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas istri saksi yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur anak saksi, 1 (satu) buah kartu ATM



Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas istri saksi ;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) unit Playstation 2 seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 seharga Rp. ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang yang di ATM Bank Mandiri dan Bank Riau langsung diblokir oleh pihak Bank ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi, istri saksi dan anak saksi tidur didepan TV yang terletak diruang tengah ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidur sekitar pukul 20.00 WIB sehabis minum obat dan istri saksi yang terakhir tidur pada malam tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.30 WIB saat azan subuh, saksi terbangun dan melihat lemari sudah dalam kondisi terbuka semua dan isinya sudah acak-acakan ;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan atau pintu samping rumah saksi yang kebetulan pada kejadian tersebut tidak dalam kondisi terkunci dan tidak ada juga pintu-pintu lain maupun jendela yang rusak ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

V Saksi Korban Nil Husnein Bin Lukman :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 dirumah saksi yang terletak di Jalan Ali Murtopo Rt 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;



- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada pukul 06.30 WIB setelah diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi korban Suzian Sandra dan melihat kamar anak dan kamar keponakan saksi dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang pada kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu milik kantor saksi yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;
- Bahwa tidak ada uang saksi yang hilang dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit Playstation 2 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memperkirakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 WIB s/d pukul 03.00 WIB karena pada saat kejadian saksi baru tidur pukul 02.30 WIB dan istri saksi juga ada terbangun pukul 03.00 WIB tetapi tidak ada keluar dari kamar ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada didalam rumah yaitu saksi, istri saksi dan 4 (empat) orang anak saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah saksi melalui jendela nako samping rumah dan naik dengan menggunakan tangga karena rumah saksi berbentuk rumah panggung ;
- Bahwa posisi tangga sebelumnya berada dibelakang rumah saksi dan dikaca jendela nako tersebut juga terlihat jelas jejak tangan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi langsung melapor ke polisi mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Rasmi Binti Ishak Ar yang tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Para Terdakwa kemudian Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut, dibawah sumpah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Natuna yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

VI Saksi Korban Rasmi Binti Ishak Ar :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi yang terjadi di rumah saksi yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang akibat kejadian tersebut adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas saksi yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur anak saksi, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas saksi ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi, suami saksi (saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono) dan anak saksi tidur didepan TV yang terletak diruang tengah ;
- Bahwa pada 18 Juni 2010 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama suami saksi pergi berobat ke Klinik ITA dan sekitar pukul 19.45 WIB pulang kerumah kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi sekeluarga istirahat tidur ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.30 WIB saat azan subuh, saksi dibangunkan oleh suami saksi dan melihat lemari sudah dalam kondisi terbuka semua dan isinya sudah acak-acakan ;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan atau pintu samping rumah saksi yang kebetulan pada kejadian tersebut tidak dalam kondisi terkunci dan tidak ada juga pintu-pintu lain maupun jendela yang rusak ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Terdakwa I Beri Bin Alm Uen :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sabli als Dedek telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada sebuah rumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran



Timur Kab. Natuna adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa simpan dan tidak ada Terdakwa beritahukan kepada Terdakwa II Sabli Als Dedek dan kemudian Terdakwa gunakan uang tersebut untuk foya-foya dan minum-minum di Pantai Stres / Pantai Kencana bersama-sama Terdakwa II Sabli Als Dedek ;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan cara masuk lewat pintu depan yang kebetulan tidak dikunci sedangkan dirumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Para Terdakwa masuk melalui jendela nako yang ada disamping rumah dengan menaiki tangga karena rumahnya berbentuk rumah panggung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut adalah dengan menggunakan besi yang ujungnya pipih / lancip yang diperoleh Terdakwa II Sabli Alias Dedek di garasi rumah tersebut kemudian mencongkel penahan kaca nako dan mencopotnya sebanyak 3 (tiga) lembar setelah semuanya selesai kemudian kaca nako tersebut dipasang kembali ;
- Bahwa barang-barang yang sudah Para Terdakwa ambil kemudian dimasukan kedalam tas milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang membawanya adalah Terdakwa II Sabli Alias Dedek ;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Terdakwa II Sabli Alias Dedek kepada saksi Efendi Alias Pepen dan kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation 2 tanpa stik dan kotak serta 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 7610 kepada saksi Efendi Alias Pepen seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengajak Terdakwa II Sabli Alias Dedek untuk ikut serta ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemilik rumah untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut ;

II Terdakwa II Sabli Alias Dedek :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Beri Bin Uen telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada sebuah rumah yang terletak



Jalan Ali Murtopo Rt 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas ;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan cara masuk lewat pintu depan yang kebetulan tidak dikunci sedangkan dirumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Para Terdakwa masuk melalui jendela nako yang ada disamping rumah dengan menaiki tangga karena rumahnya berbentuk rumah panggung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut adalah dengan menggunakan besi yang ujungnya pipih / lancip yang Terdakwa peroleh di garasi rumah tersebut kemudian Terdakwa I Beri Bin Uen mencongkel penahan kaca nako dan mencopotnya sebanyak 3 (tiga) lembar setelah semuanya selesai kemudian kaca nako tersebut dipasang kembali oleh Terdakwa I Beri Bin Uen ;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah menunggu diluar dekat bak penampungan air yang ada dibelakang rumah dan memberikan kode berupa siulan kepada Terdakwa I Beri Bin Uen apabila ada orang yang melihat atau mengetahui sedangkan pada saat disebuah rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Terdakwa ikut masuk kedalam rumah dan menunggu diruang tamu sedangkan yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa I Beri Bin Uen ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang tersebut karena takut ;
- Bahwa barang-barang yang sudah Para Terdakwa ambil kemudian dimasukan kedalam tas milik Terdakwa I Beri Bin Uen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang membawanya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Terdakwa I Beri Bin Uen kepada saksi Efendi Alias Pepen dan kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation 2 tanpa stik dan kotak serta 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 7610 kepada saksi Efendi Alias Pepen seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengajak untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa I Beri Bin Uen ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemilik rumah untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu ;
- 1 (satu) unit PS 2 (Playstation) II) warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna merah dan hitam ;

yang disita secara sah dari Terdakwa I Beri Bin Uen, Terdakwa II Sabli Alias Dedek dan saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, serta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) dengan chasing warna hitam dan silver merk Nokia Tipe 7610 dengan No. IMEI. 359732/00/678280/4 ; dan
- 1 (satu) unit Playstation II warna hitam merk Sony model SCPH-30001 dengan nomor seri SG-0504777 ;

Yang disita secara sah dari saksi Efendi Alias Pepen dan pada saat diperlihatkan di persidangan terbukti dikenali dan dibenarkan, baik oleh para saksi maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada sebuah rumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas ;
- Bahwa total kerugian yang saksi Rasmi Binti Ishak Ar dan saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban Nil Husnein Bin Lukman dan saksi korban Suzia Sandra adalah sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan cara masuk lewat pintu depan yang kebetulan tidak dikunci sedangkan dirumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Para Terdakwa masuk melalui jendela nako yang ada disamping



rumah dengan menaiki tangga karena rumahnya berbentuk rumah panggung ;

- Bahwa cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut adalah dengan menggunakan besi yang ujungnya pipih / lancip yang diperoleh Terdakwa II Sabli Alias Dedek di garasi rumah tersebut kemudian mencongkel penahan kaca nako dan mencopotnya sebanyak 3 (tiga) lembar setelah semuanya selesai kemudian kaca nako tersebut dipasang kembali ;
- Bahwa barang-barang yang sudah Para Terdakwa ambil kemudian dimasukan kedalam tas milik Terdakwa I Beri Bin Uen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang membawanya adalah Terdakwa II Sabli Alias Dedek ;
- Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa jual kepada saksi Efendi Alias Pepen dan kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation 2 tanpa stik dan kotak serta 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 7610 kepada saksi Efendi Alias Pepen seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Terdakwa I Beri Bin Uen dan Terdakwa I Beri Bin Uen pula yang mengajak Terdakwa II Sabli Alias Dedek untuk ikut serta ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin pemilik rumah untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil suatu benda ;
- 3 Unsur yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 6 Unsur tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
- 7 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- 8 Unsur yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur – unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

2 Unsur “mengambil suatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada sebuah rumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di laci lemari kayu warna pink dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak di rak pertama lemari plastik warna coklat muda dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya mejadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dan silver yang terletak didalam tas yang ada didalam kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 yang terletak di meja dapur, 1 (satu) unit Playstation 2 yang terletak dikamar tidur, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau yang terletak didalam tas ;

Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam yang terletak dilaci lemari TV yang ada diruangan tengah, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5030 warna merah dan hitam yang terletak disamping TV dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna merah dan hitam yang terletak diatas TV ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

3 Unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi Rasmi Binti Ishak Ar



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi Rasmi Binti Ishak Ar yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Playstation 2 tanpa stik dan kotak serta 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 7610 kepada saksi Efendi Alias Pepen seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;

Bahwa Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu kepada saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi sama rata ;

Bahwa total kerugian yang saksi Rasmi Binti Ishak Ar dan saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban Nil Husnein Bin Lukman dan saksi korban Suzia Sandra adalah sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

5 Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi Rasmi Binti Ishak Ar yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

6 Unsur “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi Rasmi Binti Ishak Ar yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

7 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi Efendi Alias Pepen, saksi Wendi Kasamaradi Bin Kasam, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya di rumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi Rasmi Binti Ishak Ar yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 03.00 WIB dan pada dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdkawa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa telah membagi tugas terlebih dahulu yaitu pada saat mengambil barang-barang dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak di Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah Terdakwa I beri Bin Uen yang masuk dan mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa II Sabli alias Dedek menunggu diluar dekat bak penampungan air yang ada dibelakang rumah dan memberikan kode berupa siulan kepada Terdakwa I Beri Bin Uen apabila ada orang yang melihat atau mengetahui sedangkan pada saat dirumah saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmi Binti Ishak Ar yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adalah Terdakwa II Sabli Alias Dedek ikut masuk kedalam rumah dan menunggu diruang tamu sedangkan yang mengambil barang-barang adalah Terdakwa I Beri Bin Uen ;

Bahwa Para Terdakwa memasuki rumah yang terletak di Jalan Air Batu RT 03 RW 08 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan cara masuk lewat pintu depan yang kebetulan tidak dikunci sedangkan dirumah yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Para Terdakwa masuk melalui jendela nako yang ada disamping rumah dengan menaiki tangga karena rumahnya berbentuk rumah panggung ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

8 Unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 101 KUHP, yang dimaksud dengan “kunci palsu” dalam unsur di atas, yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya dirumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang Para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB ;

Bahwa Para Terdakwa masuk kerumah saksi korban Suzia Sandra dan saksi korban Nil Husnein Bin Lukman yang terletak Jalan Ali Murtopo RT 01 RW 08 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna tersebut melalui jendela nako yang ada disamping rumah dengan menaiki tangga karena rumahnya berbentuk rumah panggung ;

Bahwa cara Para Terdakwa membuka jendela nako tersebut adalah dengan menggunakan besi yang ujungnya pipih / lancip yang diperoleh Terdakwa II Sabli Alias Dedek di garasi rumah tersebut kemudian mencongkel penahan kaca nako dan mencopotnya sebanyak 3 (tiga) lembar setelah semuanya selesai kemudian kaca nako tersebut dipasang kembali ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain, yakni saksi korban Suzia Sandra, saksi korban Nil Husnein Bin Lukman, saksi korban Sukimin Bin Harso Suyono dan saksi korban Rasmin Binti Ishak Ar;
- Para Terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa II Sabli Alias Dedek berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Beri Bin Alm Uen tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini tetapi dalam perkara pidana Nomor : 72/Pid.B/2010/PN.Rni maka untuk pengurangan lamanya Terdakwa I Beri Bin Uen ditahan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara tersebut ;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa I Beri Bin Alm Uen dan Terdakwa II Sabli Alias Dedek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Beri Bin Uen dan Terdakwa II Sabli Alias Dedek oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Sabli Alias Dedek, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Playstation II beserta 1 (satu) buah Stik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam campur silver ;Dikembalikan kepada saksi Sukimin Bin Harso Suyono.
 - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4732Z warna hitam dan abu-abu ;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Natuna melalui saksi Nil Husnein ;
 - 1 (satu) unit Playstation II warna hitam beserta 1 (satu) buah Stik warna hitam yang berada dalam kotak Playstation II ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna merah hitam ;Dikembalikan kepada saksi Suzia Sandra ;
- 6 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2010, oleh kami **Udud W.K. Napitupulu, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Kemas Reynald Mei, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami **Udud W.K. Napitupulu, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Kemas Reynald Mei, SH** dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Edi Sutomo, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

1. Kemas Reynald Mei, S.H.

Udud W.K. Napitupulu, S.H.

2. Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H.